



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Sarifuddin bin Ganing, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir taxi, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

Anita Efendi binti Efendi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1430 Hijriyah, yang dicatat oleh Pegawai

hlm. 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 079/11/II/2009 tanggal 22 Januari 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa pemohon selama hidup bersama dengan termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun namun sejak usia pernikahan pemohon dan termohon berjalan dua tahun rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sering berjudi.
 - Termohon sering merokok.
 - Termohon tidak melaksanakan ibadah shalat lima waktu.
 - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2012 disebabkan termohon marah kepada pemohon jika pemohon menyuruh termohon untuk melaksanakan shalat lima waktu namun termohon tidak mengindahkan suruhan dari pemohon akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan termohon.
6. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
7. Bahwa pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon sudah berjalan selama kurang lebih enam tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim untuk memeriksa dan

hlm. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Sarifuddin bin Ganing, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Anita Efendi binti Efendi, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut *Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA Jnp.* tanggal 30 Januari, 15 Februari dan 27 Februari 2018, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ketidakhadiran termohon tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan tidak hadirnya termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 079/11/II/2009 tanggal 22 Januari 2018 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

hlm. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Musakkir Kr. Lomba bin Pakkai, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan terkadang di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon dan termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon sering merokok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab lain yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi II, Kamaluddin bin Bateang, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Saksi

hlm. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bersempu dengan pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan rumah kediaman pemohon dan termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sering merokok, berjudi, tidak menyukuri penghasilan pemohon dan tidak mau disuruh melaksanakan shalat lima waktu.
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

hlm. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa termohon adalah isteri dari pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 079/11/III/2009 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

hlm. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan cerai talak pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga berujung pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering berjudi, merokok, tidak melaksanakan shalat lima waktu dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.

hlm. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

hlm. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi pemohon tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon secara materil saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena kedua saksi melihat sendiri pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon sering merokok.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga pemohon dan termohon akhirnya berujung pada pisah tempat tinggal antara keduanya dimana kedua saksi melihat sendiri pemohon dan termohon sudah tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 dan selama itu pula antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula ada hubungan komunikasi bahkan upaya perdamaian yang dilakukan para saksi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara pemohon dan termohon untuk selain dan selebihnya hanya diketahui oleh saksi kedua (*unnus testis nullus testis*) dan tidak bernilai pembuktian (*vide* pasal 185 ayat 2 KUHP) sehingga terhadap keterangan

hlm. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon untuk selain dan selebihnya dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sering merokok.
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga berujung pisah tempat tinggal antara keduanya (*vide* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;

hlm. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan bagi pemohon dan termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan pemohon dan termohon diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan

hlm. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, majelis berpegangan pada sikap pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh pemohon sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menceraikan termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

hlm. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Sarifuddin bin Ganing untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Anita Efendi binti Efendi di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto,

hlm. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono yang terdiri dari Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hartati, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 460.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hlm. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Jnp.